



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2019/PT KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SRINGAFIATUN, Lahir di Riau, tanggal 06 Agustus 1987, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat dahulu : Jalan Batu Fatululi-Oebobo, Alamat sekarang: Jalan Perintis Kemerdekaan 3 No.6, RT.21/RW.09, Samping Tupperware, Kota Kupang-NTT. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. E. NITA JUWITA, SH. MH., 2. Herry F. F. Battileo, SH. MH., 3. Elvianus Go’O, SH., 4. Denete S. L. Sibui, SH. Advokat/Konsultan Hukum/Advokat Magang pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/B.1/LBH-SNTT/IX/2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 520/LGS/SK/PDT/2018, tanggal 18 September 2018; yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN

OKTOVIANUS E. MARO, Tempat/tanggal lahir: Ende, 07 Februari 1974, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan,



Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat dahulu : Jalan Batu Fatululi-Oebobo, Alamat sekarang : Jalan Perintis Kemerdekaan 3 No.6, RT.21/RW.09, Samping Tupperware, Kota Kupang-NTT, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/PEN. PDT/ 2019/PT KPG tanggal 28 Pebruari 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan Register Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada GPIB (Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat) di Bandung



pada Tanggal 12 Agustus 2006, sesuai Akte Perkawinan Nomor : (AKTE PERKAWINAN DISEMBUNYIKAN OLEH TERGUGAT/SUAMI);

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Arkha Muzaki Haikal Siduard Maro yang lahir di Bandung, tanggal 24 Mei 2007, sesuai dengan Akte Kelahiran;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang bertempat tinggal di Jln. Nangka, Rt.17, Rw.003 Kel. Nefonaek Oebobo, Kota Kupang;

4. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yakni Penggugat dan anaknya tinggal bersama saudara sepupu Penggugat yang tinggal di Jln. Prof. Herman Yohanes, Gg, Fioreti no 6 Rt.10, Rw.003, Desa Penfui Timur;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah menyelesaikan adanya permasalahan dalam rumah tangga selalu emosi dan menghindar (pergi semaunya) tidak pernah bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah;

8. Bahwa selama ini Tergugat selalu tergantung dengan orang tua ataupun keluarga dalam masalah keuangan, tidak pernah mau berfikir untuk mencari solusi;

9. Bahwa selama ini Tergugat selalu berharap dan tergantung pada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan visi dan misi dalam berumah tangga;

11. Berdasarkan uraian-uraian penggugat diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang,



Cq.Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini setelah melihat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini dapat mengabulkan permintaan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ,yang telah diberka di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) pada tanggal, 12 Agustus 2006 yang telah tercatat pada Pencatatan Sipil di Bandung (AKTE NIKAH DISEMBUNYIKAN TERGUGAT) pada tanggal 12 Desember 2006, putuskan Perceraian dengan segala akibat yang timbul.
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arkha Muzaki Haikal Siduard Maro, laki-laki, lahir di Bandung 24 Mei 2007, ditetapkan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Bandung untuk dicoret dari daftar perkawinan.
5. Mohon dalam Pengadilan ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara apabila berpendapat lain, mohon memberi putusan yang adil.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 November 2018 Nomor : 135/Pdt.G/2018/PN.KPG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----  
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.721.000,-(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor :135/Pdt.G/2018/PN.KPG tanggal 12 November 2018 tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat berdasarkan Relas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat Nomor 135/PDT.G/2018/PN KPG tanggal 10 Desember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA.

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding Nomor 135/Pdt.G/2018/PN KPG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 135/Pdt.G/2018/PN KPG, tanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 26 Nopember 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah menjatuhkan putusannya yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, karena berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (*Hal.9*) berkesimpulan bahwa salah satu poin penting untuk dipertimbangkan adanya perkawinan atau tidak harus dibuktikan dengan salah satu alat bukti yakni akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Oleh karena itu Pembanding/Penggugat mengajukan bukti surat berupa Foto copy Akta Perkawinan (*Bukti P-8*) Nomor 375/DKPS-KK/DKPS/2010 tertanggal 12 November 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang telah di legalisir (*terlampir dalam memori banding*) sedangkan Akta Perkawinan yang asli berada di tangan Tergugat/Terbanding ;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum (*Hal.9*) yang dimasukkan dengan tidak sesuai visi dan misi adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak sesuai dengan harapan atau selayaknya hidup berumah tangga, karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara



terus menerus serta tidak lagi serumah, hal ini yang menjadi dasar mengajukan gugatan cerai oleh Penggugat/Pembanding.

Bahwa sesuai bunyi pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Menerangkan" perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat sinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan bunyi pasal dimaksud dan dikaitkan dengan keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah (Hal.6-8) maka



selayaknya Memori Banding Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah ditegaskan sebagaimana diuraikan di atas, perkenankan Pembanding semula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 12 November 2018, dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 135/PDT.G/2018/PT KPG, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018 sebagai berikut:



1. Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN-KPG dan menolak seluruh dalil pbanding karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta tidak berdasarkan hukum pembuktian perdata.

2. Bahwa Terbanding sangat keberatan dan menolak terhadap dalil Pbanding angka 1 yang menyatakan bukti foto copy akta perkawinan adalah sebagai alat bukti karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 J/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa : fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepengadilan perdata untuk digunakan sebagai “. alat bukti surat”. Ternyata fotocopy tersebut : Tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “foto copy” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat Bukti yang sah” dalam persidangan.

Bahwa dengan demikian, dalil Pbanding tersebut harus ditolak karena foto copy tersebut tidak didukung oleh surat aslinya dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga bukti foto copy tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah.

3. Bahwa Terbanding sangat keberatan dan menolak dalil Pbanding angka 2 yang menyatakan adanya perselisihan antara Pbanding dan Terbanding. Bahwa hal ini disebabkan



karena perselisihan atau percecokan tersebut timbul karena Pemanding memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain. Artinya Pemandinglah yang menyebabkan perselisihan sehingga alasan yang digunakan Pemanding untuk mengajukan perceraian harus ditolak. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 2571 K/pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 jo Surat edaran Mahkamah Agung RI No 3/1981 Tanggal 6 Juli 1981 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami yang telah menciptakan “Suatu Keadaan” (mencintai dan hidup bersama wanita lain) sehingga “keadaan” ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya percecokan yang terus menerus antara suami istri tersebut, maka pihak suami ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi percecokan yang terus menerus.

Bahwa meskipun Yurisprudensi tersebut ditujukan kepada suami tetapi prinsip hukumnya dapat diterapkan dalam perkara a quo karena prinsip hukum dari yurisprudensi tersebut adalah siapa yang menjadi penyebab percecokan tidak dapat menggunakan alasan percecokan untuk perceraian. Dengan demikian karena Pemanding merupakan penyebab percecokan atau perselisihan yaitu pemanding memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain dan pemanding pergi meninggalkan rumah, maka alasan percecokan/perselisihan tersebut tidak dapat digunakan sehingga dalil pemanding harus ditolak.

4. Bahwa perlu ditegaskan disini, bahwa meskipun terjadi percecokan tetapi Terbanding yakin bahwa perselisihan itu dapat diselesaikan secara baik, apalagi Terbanding dan anak masih ingin hidup bersama Pemanding dan ingin mempertahankan perkawinan tersebut karena Terbanding masih mencintai Pemanding.



5. Bahwa dengan demikian Memori Banding Pemanding tersebut harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Terbanding/dahulu Tergugat tersebut diatas.
2. Menyatakan menurut hukum menolak Memori Banding Pemanding/dahulu Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum menguatkan putusan putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN-KPG.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 135/PDT.G/2018/PN KPG pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara kepada Kuasa Pemanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing dengan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN KPG, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang menerangkan bahwa pada hari Senin,



tanggal 17 Desember 2018 kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 135/Pdt.G/2018/PN KPG, tanggal 12 Nopember 2018 dan terhadap putusan tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor 135/Pdt.G/2018/PN KPG, tanggal 12 Nopember 2018 yang dimohonkan banding, beserta semua alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat termasuk memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, lagi, sedangkan mengenai bukti surat berupa Akte Perkawinan yang disembunyikan oleh Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalil Pembanding semula Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam Memori Bandingnya ternyata Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan tentang dalilnya tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan



membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 12 Nopember 2018 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait;

MENGADILI :



-Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

-Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang kelas IA Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 12 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

-Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari kamis tanggal **11 April 2019** oleh kami **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua: **INRAWALDI, S.H.,M.H.** dan **YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/PEN.PDT/2019/PT KPG tanggal 28 Pebruari 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL BIAF**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera PengadilanTinggi Kupang U.b. Panitera Muda Perdata berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 28/PDT/2019/PTK PG tanggal 1 Maret 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;



Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

INRAWALDI, S.H.,M.H.

ABDUL BARI A.

RAHIM,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL BIAF.

Perincian biaya perkara :

Meterai putusan .....: Rp. 6.000,-

Redaksi putusan .....: Rp. 5.000,-

Biaya proses .....: Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).